

**SKRIPSI**

**“TINGKAT PARTISIPASI DAN UPAYA MENDORONG PARTISIPASI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU 2019  
(Studi Kasus di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”**



**Disusun Oleh:**

**NASRULLAH  
NIM. 170801024**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nasrullah

NIM : 170801024

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain dan tidak mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
  2. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli dan tanpa izin pemilik karya*
  3. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
  4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data*
  5. *Mengerjakan sendiri kaarya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*
- Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturann yang berllaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Bnada Aceh, 14 Juli 2022  
Yang Menyatakan,



Nasrullah

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**TINGKAT PARTISIPASI DAN UPAYA MENDORONG PARTISIPASI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN 2019 (Studi  
Kasus di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Politik


Oleh :

**NASRULLAH  
NIM. 170801024**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

**Pembimbing I**



**Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA**  
**NIP. 197309212000032002**

**Pembimbing II**



**Melly Masni, M.IR**  
**NIP. 19930524202012201**

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**TINGKAT PARTISIPASI DAN UPAYA MENDORONG PARTISIPASI  
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU TAHUN 2019  
( Studi Kasus Di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh )**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal :

Senin , 25 Juli 2022

Darussalam-Banda Aceh


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA  
NIP.197309212000032002

Sekretaris



Melly Masni, M.IR  
NIP. 19930524202012201

Penguji I



Eka Januar, M.Soc.Sc  
NIP.198401012015031003

Penguji II



Aklima, S.Fil., M.A.  
NIP.198810062019032009

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Dr. Emta Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP.197307232000032002

## ABSTRAK

Nama : Nasrullah  
NIM : 170801024  
Fakultas/Program Studi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik  
Judul : Tingkat Partisipasi Dan Upaya Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 (Studi Kasus di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”  
Jumlah halaman : 79  
Pembimbing I : Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA.  
Pembimbing II : Melly Masni, M.I.R

Kecamatan Meuraxa memiliki jumlah penyandang disabilitas terbesar di Kota Banda Aceh yang mencapai 240 orang. Akan tetapi, dari 240 orang pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Meuraxa, hanya 16 orang yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 2019 di kota Banda Aceh atau sekitar 6,67%. Hal ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi penyandang disabilitas di kecamatan-kecamatan lain di Kota Banda Aceh yang mencapai lebih dari 50%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Meuraxa pada Pemilu 2019, serta apa saja upaya yang telah dilakukan untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas di kecamatan tersebut pada Pemilu 2019. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara serta didukung dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Meuraxa disebabkan oleh kurangnya sosialisasi mengenai Pemilu, sarana untuk memfasilitasi penyandang disabilitas untuk melakukan pemilihan, serta masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat disabilitas mengenai pentingnya Pemilu. Sementara itu, meskipun dukungan dan keterbukaan masyarakat telah membantu mendorong partisipasi sebagian kecil kelompok penyandang disabilitas dalam Pemilu, namun upaya-upaya dari KIP Kota Banda Aceh untuk mendorong partisipasi kelompok ini masih sangat minim, seperti sosialisasi dan penyediaan fasilitas-fasilitas terkait yang masih belum merata.

*Kata Kunci: penyandang disabilitas; pemilu inklusi*

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmatnya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Tingkat Partisipasi dan Upaya Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 (Studi Kasus di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, tetapi penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, diharapkan masukan berupa saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Uin Ar-Raniry.

3. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry beserta jajarannya.
4. Dr. H. Abdullah Sani, Lc, M.A, selaku Ketua Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
5. Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Sekretaris Prodi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
6. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., MA. Selaku pembimbing I dan Melly Masni, M.I.R. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis
7. Muslim Zainuddin. M.A Selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya.
8. Orang tua tercinta, ayahanda Marzuki dan Ibunda Yulidar, yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang, semangat serta dorongan kepada penulis. Serta keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Politik angkatan 2017, yang telah membantu memberikan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 14 Juli 2022  
Penyusun,

Nasrullah

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSi .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Dasar Hukum .....	14
2.2 Pemilu Inklusif.....	17
2.3 Pemberdayaan Kelompok Disabilitas .....	21
2.4 Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III MEODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	27
3.2 Fokus Penelitian.....	27
3.3 Lokasi Penelitian.....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5 Sumber Data.....	29
3.6 Informan Penelitian.....	30
3.7 Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELIHAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
4.1 Profil Kota Banda Aceh .....	32
4.2 Profil Kecamatan Meuraxa .....	35
4.3 Partisipasi Penyandang Disabilitas di Banda Aceh pada Pemilu.....	37
4.4 Partisipasi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Meuraxa pada Pemilu .....	41
4.5 Upaya Mendorong Partisipasi Kelompok Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019.....	44
4.5.1 Pendataan Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas .....	45
4.5.2 Sosialisasi Pemilu .....	47
4.5.3 Fasilitas Khusus bagi Penyandang Disabilitas.....	50
4.5.4 Dukungan Masyarakat .....	54

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan .....	58
5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP... ..</b>	<b>64</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hak politik merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik di antaranya diwujudkan melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, baik untuk dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kampanye pemilu. Hak politik juga merupakan salah satu hak yang dijamin bagi seluruh warga negara, termasuk bagi para penyandang disabilitas.<sup>1</sup>

Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang sangat lama. Mereka yang saat melakukan interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya akan menemui hambatan yang menyulitkan mereka dalam berpartisipasi secara penuh. Istilah disabilitas sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu *differently abled* atau disingkat *diffable* yang artinya manusia yang memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan yang merujuk pada penyandang disabilitas, di antaranya sebagaimana kementerian sosial menyebutnya dengan istilah ‘penyandang cacat’, kementerian pendidikan nasional

---

<sup>1</sup>Adrianus Bawamenewi, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Vol.13, No.3, Juli 2019, hlm.43-44

menyebut dengan istilah ‘berkebutuhan khusus’ dan kementerian kesehatan yang menyebut dengan istilah ‘penderita dengan kecacatan’.

Jika ditelusuri dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas berarti keadaan (seperti sakit atau cedera) yang merusak atau membatasi kemampuan mental maupun fisik seseorang atau keadaan yang tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, penyandang disabilitas digolongkan juga sebagai salah satu kelompok rentan (*vulnerability group*). Kelompok rentan yang dimaksud di sini merujuk kepada kelompok yang paling sering menerima perlakuan diskriminasi dan hak-haknya sering tidak terpenuhi. Penggolongan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan ini didasarkan pada pandangan bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang lemah dan tak berdaya, banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi serta masih banyak hak-hak lain yang belum terpenuhi bagi kaum disabilitas. Oleh karena itu, meskipun penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas, namun pada kenyataannya, hak-hak tersebut belum dapat digunakan secara optimal oleh kelompok yang terlibat.

Sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhannya tersebut, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini dilakukan demi meminimalisir kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan sebagai bentuk upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok disabilitas yang mewakili 15 persen dari

jumlah penduduk yang ada. Mereka terbilang sebagai kelompok minoritas terbesar didunia. Selain itu, sekitar 82 persen dari penyandang disabilitas berada di negara-negara berkembang dan hidup berkekurangan dan kerap kali menghadapi keterbatasan akses atas kesehatan, pendidikan, pelatihan dan pekerjaan yang layak.<sup>2</sup>

Dengan begitu banyaknya kaum disabilitas di Indonesia yang mencapai hingga 30,38 juta jiwa maka perlu adanya dukungan program dan kegiatan yang mengacu pada asas kesetaraan hak bagi penyandang cacat atau disebut difabel tersebut yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan serta didukung dengan sarana dan prasarana khusus bagi kaum penyandang dengan kecacatan atau difabel. Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah adalah untuk memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. kewajiban tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal. Sama dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Merupakan salah satu upaya perlindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas.

Pengaturan mengenai HAM telah ada sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman Negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik itu yang menyangkut tentang hubungan manusia dengan tuhan yang maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terdapat didalam nilai-nilai yang

---

<sup>2</sup> PROPEL. *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Dindonesia (Jakarta) Inretnasional Labour Organization, Jakarta ILO 2013, hlm. 1.*

terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.<sup>3</sup> Di samping itu, di dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 juga telah disebutkan bahwasanya setiap warga negara memiliki kedudukan dan hukum yang sama. Hak asasi manusia juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 23 ayat 1 dan Pasal 43 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia serta disebutkan pula di dalam pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 2017.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.<sup>4</sup> Dalam hal ini, maka setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut dan bersifat universal, hak tersebut juga tidak dapat dicabut. Hal ini berarti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau seberapa kejam perlakuan seseorang itu ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak. Oleh karena itu hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

Demikian pula bagi penyandang disabilitas. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (UUD/8/2016), penyandang disabilitas adalah

---

<sup>3</sup>Muhammad Sadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No.2. Desember 2021,hlm.92.

<sup>4</sup> Dwi Sulisworo, *Hak Azasi Manusia*, 11 Maret 2018. hlm 2

“setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama serta dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan masyarakat lain sesuai dengan kesamaan hak”.<sup>5</sup>

Negara juga menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas sebagaimana tertuang pada pasal 28H ayat(2) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan dan manfaat yang sama untuk mendapatkan persamaan dan keadilan” Hak penyandang disabilitas untuk dipilih dan memilih dalam pemerintahan perlu dipahami bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum dimata hukum.

Hak politik bagi penyandang disabilitas sejatinya sama halnya dengan hak politik warga lain, yaitu hak memilih dan hak dipilih. Tapi, pembahasan hak politik kelompok disabilitas di Indonesia menjadi perhatian khusus dibandingkan identitas warga lainnya karena warga disabilitas pada umumnya masih sering mengalami diskriminasi hak politik bukan hanya dalam pengertian hak dipilih tapi juga hak memilih. Dengan mengusahakan hak politik kelompok disabilitas, istilah dan ragam disabilitas menyertakan dinamika. Misalnya, ketika merujuk kepada kelompok “disabilitas”, sebagian pihak menggunakan istilah “penyandang cacat”,

---

<sup>5</sup>Jack Donnely, *Hak Asasi Manusia*, 2003, Hlm. 7-21. Juga Apa Itu Hak Asasi Taplinger, New York, 1973, hlm. 70.

juga ada “difabel” dari differently abled (difable). Sebagaimana isu disabilitas dalam pendidikan, isu disabilitas dalam Pemilu diawali dengan disabilitas netra (hambatan sensor penglihatan) sehingga berkembang kepada ragam disabilitas lainnya seperti daksa (fisik), rungu (sensorik dengar), grahita (intelektual).

Dalam studi ini tidak dibahas tentang disabilitas mental dan cacat ganda tetapi lebih fokus kepada disabilitas fisik. Dalam hal ini, penyandang disabilitas dianggap sebagai kondisi yang menyebabkan gangguan atau hambatan dalam bergerak atau berkomunikasi, seperti halnya disabilitas kelainan tubuh atau disebut dengan tuna daksa yaitu seseorang yang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan, neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh) polio dan lumpuh. Kemudian terdapat juga disabilitas indra penglihatan atau disebut tuna netra tuna yaitu seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Lebih lanjut lagi, tuna netra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu : *blind* atau buta total dan *low vision* atau penglihatan terbatas. Disabilitas tuna rungu adalah individu yang mengalami gangguan pendengaran baik secara permanen atau tidak permanen, karena memiliki hambatan dalam pendengaran, disabilitas tuna rungu juga memiliki hambatan dalam berbicara sehingga disebut juga sebagai penyandang tuna rungu.

Hak memilih kelompok disabilitas awalnya lebih menekankan layanan hak memilih bagi kelompok disabilitas netra dengan bentuk layanan menyediakan template *braille* surat pemilihan. Dengan berjalannya perbaikan layanan hak memilih disabilitas netra, jenis disabilitas lainnya pun mulai diperhatikan. Komisi

Pemilihan Umum (KPU) di Pemilu 2014 mulai mendata kelompok disabilitas sebagai pemilih berdasarkan 4 jenis disabilitas seperti tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna grahita.

Dalam rangka memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak yang sama dalam Pemilu, KPU dan KPUD perlu melakukan pendataan khusus bagi para penyandang dengan kecacatan. Di samping mencatat identitas, pendataan juga perlu untuk menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggaraan pemilu bisa menyiapkan pelayanan yang sesuai. Penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan sosialisasi pemilu. KPU dan KPUD perlu memberikan sosialisasi kepada penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing, semisal bahasa isyarat tangan, tulisan huruf *braile*, ataupun berbagai cara yang diinginkan. Selain itu para penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sesuai, KPU dan KPUD perlu membuat TPS khusus yang memudahkan penyandang difabel. Penyandang disabilitas juga berhak mendapat surat suara khusus KPU dan KPUD juga wajib mengadakan surat suara khusus dengan huruf *braile* untuk penyandang tunanetra. Penyandang disabilitas juga berhak mendapat pendampingan penyelenggaraan pemilu juga perlu menyediakan pendampingan untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa, dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang wajib disediakan oleh penyelenggara pemilu.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ketahui 5 Hak Disabilitas Dalam Pemilu. Diakses Pada Tanggal, 10. Oktober 2021, Dari Situs. <https://kbr.id/nasional/012019/>

Pada pemilihan presiden tahun 2014, kelompok disabilitas mental mendapat perhatian khusus ketika Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) yang dipimpin Yeni Rosa Damayanti bersama Perkumpulan untuk Pemilu dan mengingatkan para pemangku kepentingan pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), bahwa regulasi pemilu Indonesia mengalami kemunduran dalam layanan hak memilih ketika menggunakan UU No.42/2008 untuk Pemilu Presiden 2014. Seperti yang dilihat kelompok disabilitas mengalami hambatan layanan hak pilih di banyak tahapan pemilu. Di tahapan pendaftaran pemilih, nama kelompok disabilitas tidak masuk ke dalam daftar.<sup>7</sup>

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Provinsi Aceh. Sebagai salah satu pusat pemerintahan, upaya pemerintah Banda Aceh dalam kaitannya dengan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas adalah dengan memperbaiki pelayanan disabilitas dengan cara mengembangkan keterlibatan penuh bagi penyandang disabilitas dalam masyarakat. Istilah ini dikenal dengan sebutan inklusif. Untuk mewujudkan kota ramah disabilitas (KRD) secara inklusif, kepala daerah Banda Aceh menandatangani piagam jaringan wali kota Indonesia untuk kota inklusif. Piagam ini ditujukan untuk menyatakan kembali komitmen para wali kota untuk melakukan aksi-aksi yang direkomendasikan di dalam piagam tersebut, demi melindungi dan memenuhi serta mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas tanpa ada diskriminasi, sesuai dengan prinsip yang telah dipromosikan oleh *the United Nations Conventions on the Rights of People with*

---

<sup>7</sup>Fadli Ramadhani, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu*. September. 2019.hlm.5

*Disabilities* (UNCRPD) pada kegiatan “*High Level Meeting of Mayors for Inclusive City*” atau Pertemuan Tingkat Tinggi Wali Kota pada Kota ramah disabilitas. Bahkan, pada Juli 2013 Banda Aceh dinobatkan menjadi kota inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas, ditandai dengan adanya kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang didukung dan ditandatangani oleh lembaga internasional yaitu *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO).

Kota Banda Aceh dinobatkan sebagai kota inklusif atau kota ramah disabilitas disebabkan komitmen yang tinggi dari pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendukung inklusifitas hak-hak penyandang disabilitas dibuktikan dari pembangunan sarana-sarana yang mendukung pencapaian hak-hak tersebut,<sup>8</sup> seperti di bidang kesehatan pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan program seperti penyediaan layanan medis khusus untuk para penyandang disabilitas secara gratis; di bidang perumahan, pemerintah kota Banda Aceh juga mengeluarkan kebijakan agar kaum disabilitas dapat mengakses perumahan yang terjangkau; selain itu, pemerintah kota Banda Aceh juga telah memberikan akses transportasi untuk standar kebutuhan khusus untuk kelompok disabilitas seperti transportasi darat Transkutaraja yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Program lain yang diberikan oleh pemerintah kota Banda Aceh ialah seperti memberikan bantuan Al-qur’an *braille* digital kepada para penyandang disabilitas seperti tuna netra. Untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi, pemerintah kota Banda Aceh juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan

---

<sup>8</sup>Risपालman. *Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas*. Vol.3. No.2. Desember 2019

pemerintah pusat untuk dapat menyediakan berbagai kebutuhan sosial seperti pemberian dana dan alat bantu bagi penyandang disabilitas.<sup>9</sup>

Pada pilkada tahun 2017, KIP kota Banda Aceh telah menetapkan bahwa terdapat 40 orang penyandang disabilitas yang berada di kota Banda Aceh, terdiri dari penyandang disabilitas fisik, seperti, daksa, rungu, netra, grahita, dan disabilitas lainnya. Dari 40 orang penyandang disabilitas yang berada di kota Banda Aceh, semua penyandang disabilitas tersebut menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2017. Kemudian, pada pemilu serentak tahun 2019, KIP kota Banda Aceh menetapkan DPT penyandang disabilitas untuk kota Banda Aceh berjumlah 494, dan yang terdaftar menggunakan e-KTP sebanyak 3 orang, sehingga total pemilih yang terdaftar itu sebanyak 497 orang. pemilih dengan latar belakang kondisi di antaranya, Tuna Daksa sebanyak 80 orang, Tuna Netra 81 orang Tuna Rungu/Wicara 56 orang, Tuna Grahita 60 orang dan 217 orang disabilitas lainnya. Total data pemilih penyandang disabilitas kota Banda Aceh tahun 2019 adalah sebanyak 494 orang. Namun, dari 494 orang pemilih penyandang disabilitas di Banda Aceh, hanya 204 orang yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu tahun 2019.

---

<sup>9</sup>Wujudkan.Banda.Aceh.Kota.Ramah.Disabilitas. Diakses Pada Tanggal 13 Oktober 2021 Pada Situs:<https://Bandaacehkota.Go.Id/Berita/5648/Wujudkan-Banda-Aceh-Kota-Ramah-Disabilitas-2.Html>.

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi data pemilih dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas**  
**pada pemilu tahun 2019 di kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Jumlah Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilihnya	Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas
1	Baiturrahman	41	37	90.24%
2	Lhueng bata	17	15	88.24%
3	Kuta alam	45	28	62.22%
4	Syiah kuala	13	7	53.85%
5	Ule karang	60	34	56.67%
6	Banda raya	20	16	80.00%
7	Jaya baru	35	29	82.86%
8	Kuta raja	26	22	84.62%
9	Meuraxa	240	16	6.67%
<b>JUMLAH</b>		497	204	41.05%

(Sumber: KIP Kota Banda Aceh)

Jika dilihat dari data Pemilu 2019, dari 9 kecamatan yang berada di kota Banda Aceh, hanya terdapat satu kecamatan yang tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitasnya sangat rendah, yaitu kecamatan Meuraxa, meskipun penyandang disabilitas yang ada di kecamatan Meuraxa mencapai 240 orang penyandang disabilitas atau merupakan kecamatan yang memiliki penyandang

disabilitas terbanyak dari seluruh kecamatan yang ada di kota Banda Aceh. Dari 240 orang pemilih penyandang disabilitas yang ada di kecamatan Meuraxa, hanya 16 orang yang menggunakan hak pilihnya dalam pemilu tahun 2019 di kota Banda Aceh. Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa pemilih penyandang disabilitas kecamatan Meuraxa yang berpartisipasi pada Pemilu tahun 2019 hanya sebesar 6,67%. Hal ini menunjukkan presentase yang jauh berbeda dibandingkan dengan persentase di kecamatan-kecamatan lain yang mencapai lebih dari 50%.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mencoba untuk meneliti mengenai faktor determinan terhadap rendahnya tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2019 di kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Meuraxa.

### **1.2. Identifikasi Rumusan Masalah**

1. Mengapa tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Meuraxa pada pemilu 2019 rendah?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh pada pemilu 2019?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang ada kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh pada pemilu 2019

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas di Kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh pada pemilu 2019

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini menjelaskan partisipasi politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banda Aceh kecamatan Meuraxa, dan diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Penulis berharap agar hasil penelitian ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu bagi para pembaca

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan tentang bagaimana partisipasi politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kota Banda Aceh kecamatan Meuraxa.
2. Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi bahan sekaligus referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti, agar penelitian ini dapat menambah wawasan sekaligus pengalaman.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Dasar Hukum**

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 mengormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana hak asasi manusia menjadi hal dasar yang melekat pada diri manusia yang bersifat universal perlu dilindungi, di hormati dan dipertahankan. Hal tersebut merupakan kewajiban negara khususnya bagi penyandang disabilitas. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menghormati penyandang disabilitas karena banyaknya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang mengakibatkan belum terpenuhinya pengakomodasian hak-hak bagi mereka.

Pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi manusia karena lebih bersifat kasihan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas dinilai masih merupakan masalah sosial yang kebijakannya bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial<sup>10</sup>, bukan dalam bentuk pemberdayaan.

Pembukaan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk di

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Penyandang Cacat.

antaranya untuk menjamin keberlangsungan hidup serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa setiap warga negara, termasuk orang-orang yang mengalami keterbatasan. Jaminan yang diberikan oleh negara ini mewajibkan pemerintah untuk melindungi hak warga negara, termasuk masyarakat disabilitas agar dapat tumbuh berkembang dan bermartabat dalam kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat disabilitas merupakan bagian warga negara yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang harus dilindungi oleh negara.<sup>11</sup>

Hak-hak politik penyandang disabilitas pasal 13 UU/8/2016 juga mengatur tentang hak-hak politik penyandang disabilitas, seperti memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi politik baik secara tertulis maupun secara lisan, memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk dan menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat dan/partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local nasional maupun internasional, dan juga berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap bagian penyelenggaraan, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan pra sarana penyelenggaraan pemilihan umum, dan juga memperoleh pendidikan politik.

Provinsi Aceh khususnya Kota Banda Aceh adalah kota yang telah dinobatkan sebagai kota inklusif atau kota ramah disabilitas, namun di Aceh sendiri belum ada Qanun yang mengatur tentang bagaimana hak-hak bagi

---

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017, Berita Negara Tahun 2017.No.2

penyangang disabilitas. Aceh hanya memiliki Qanun Nomor 11 tahun 2013 tentang kesejahteraan sosial, namun aturan yang mengkhususkan pada pembinaan penyangang disabilitas belum ada. Di tingkat nasional sendiri juga belum ada aturan khusus yang mengatur tentang bagaimana hak-hak bagi penyangang disabilitas.. Pemerintah kota Banda Aceh hanya mewajibkan setiap bangunan atau gedung publik yang akan dibangun di ibu kota provinsi Aceh memenuhi syarat ramah disabilitas atau penyangang dengan kecacatan. Semua gedung publik yang akan dibangun wajib ramah disabilitas, jika tidak, pemerintah kota Banda Aceh tidak akan mengeluarkan izin untuk mendirikan bangunan. Kebijakan ramah akan disabilitas ini mengacu pada Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan amanah Undang- undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, serta perintah Qanun kota Banda Aceh nomor 10 tahun 2004 tentang bangunan gedung dan qanun kota Banda Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009-2029.<sup>12</sup>

Kota Banda Aceh saat ini merupakan daerah provinsi aceh yang paling banyak memiliki masyarakat disabilitas, menurut data yang diperoleh dari dinas sosial kota Banda Aceh saat ini jumlah penyangang disabilitas yang ada di kota Banda Aceh yaitu 467 orang, ini merupakan sebuah problematika yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Banda Aceh dalam memperhatikan kondisi dan situasi masyarakat penyangang difabel. Maka hal utama yang harus diupayakan oleh pemerintah kota Banda Aceh ialah mengupayakan untuk bisa melindungi

---

<sup>12</sup> Salahuddin Wahid. *Bangunan Public Banda Aceh Wajibkan Ramah Disabilitas*. 4 Februari 2016. Di Akses Pada Situs : <https://Aceh.Antaraneews.Com/Berita/28715/Daerah>

masyarakat disabilitas terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dengan penyediaan alat bantu untuk kaum disabilitas.<sup>13</sup>

## 2.2. Pemilu Inklusif

Pemilu inklusif artinya semua kelompok ras, suku, agama, jenis kelamin, penyandang disabilitas, memiliki hak dan peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang merasa terdiskriminasi dalam pelaksanaan Pemilu. Pemilu inklusif diharapkan dapat mengakomodasi keanekaragaman dan perbedaan-perbedaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat. Dunia internasional sendiri mengakui adanya *universal suffrage*, yakni pengakuan hak pemilih dan dipilih untuk setiap individu yang telah memiliki hak memilih. Perlakuan diskriminatif tidak dapat dibenarkan baik ketika memilih maupun di pilih.<sup>14</sup>

Adapun salah satu prinsip dari Pemilu Inklusif adalah keadilan. Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan politik warga suatu negara, di mana hak sipil dan hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan harus dipenuhi seseorang sama halnya dengan hak-hak sosial dan juga perekonomian. Hak sipil dan hak politik seseorang dapat dikatakan telah terpenuhi, jika ia mampu untuk mengakses fasilitas-fasilitas dalam negara yang dapat membantunya mencapai sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, negara dapat dikatakan memiliki tanggung jawab dalam mendistribukan keadilan

---

<sup>13</sup>Muhammad Iman Islami, "Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas" No 2. Juli 2019. hlm.494

<sup>14</sup> Wedarini Kartikasari, *Menjamin Pemilu Inklusif*. Vol. 2, No,1, September 2017. hlm.2

bagi rakyatnya. Keadilan tersebut salah satunya diberikan dalam bentuk hak suara seseorang dalam pemilihan umum, yang merupakan salah satu instrumen demokrasi yang terlembaga untuk melakukan transfer kekuasaan dari tangan rakyat kepada tangan calon pemimpin.

Keadilan juga menjadi salah satu asas dan prinsip pemilu yang penting, sehingga semaksimal mungkin penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan asas tersebut. Selama ini telah banyak upaya yang dilakukan oleh negara dan lembaga yang ada di dalamnya, walaupun bersifat formal dan informal, untuk menjamin pemilihan umum yang adil bagi semua golongan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif telah banyak dilakukan, khususnya untuk menjamin hak politik bagi penyandang disabilitas.<sup>15</sup>

Namun kenyataannya, terdapat pula berbagai permasalahan yang telah menunda terwujudnya Pemilu inklusif di Indonesia. Permasalahan-permasalahan yang sering kali terjadi berkaitan dengan hak penyandang disabilitas adalah seperti tidak dilakukannya pendataan yang menyeluruh terhadap disabilitas/difabel, baik yang berada di rumah sakit maupun yang dirawat jalan atau berada di luar rumah sakit pada saat masa pendataan dan pemutakhiran daftar pemilih oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Sehingga yang terjadi adalah adanya pencoretan nama-nama penyandang disabilitas dari daftar pemilih

---

<sup>15</sup> Nikita Desvorose Andika Putri, *Keadilan Electoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental*. Vol.6.No.2.Surabaya 2019.hlm.104

tetap seperti pada priode pemilu tahun 2014 di beberapa daerah yang ada di negara indonesia.<sup>16</sup>

Pemilu inklusif merupakan suatu bentuk hukum yang tidak mendikriminasi seseorang atau suatu golongan pemilih termasuk pemilih penyandang disabilitas. Apabila terdapat suatu perosedur yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan hak pilihnya, maka hukum pemilu inklusif dapat memberikan suatu upaya yang fleksibel, misalnya pada seseorang yang mengalami keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan untuk meninggalkan rumah atau ruangan perawatan pada hari pemungutan suara, dalam pengaturan pemilu yang inklusif, prosedur seperti mengadakan *early voting/pemungutan suara awal* atau dengan *mobile voting station/pemungutan suara secara fleksibel* menjadi langkah yang solutif yang dapat mengakomodasi keperluan pemilih tersebut, begitu pula bagi pemilih yang memiliki halangan perbedaan bahasa seperti yang umumnya terjadi di kalangan imigran.<sup>17</sup>

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga terkait adalah di antaranya dengan menyediakan orang-orang yang dapat memberikan informasi menggunakan bahasa isyarat sehingga membantu penyampaian informasi/iklan layanan masyarakat untuk memudahkan kaum disabilitas khususnya tuna netra, dan juga melakukan pelatihan pemilu aksesibel bagi para pendamping pemilih disabilitas agar dapat memahami saat pemungutan

---

<sup>16</sup>Ibid.hlm.105

<sup>17</sup> Wedarini Kartikasari, *Menjamin Pemilu Inklusif*. Vol. 2, No,1, September 2017.hlm.3

suara. Terdapat dua strategi penyelenggaraan pemilu inklusif, yakni pengaturan pemungutan suara yang adil dan pemungutan suara yang aman dan nyaman. Pengaturan pemungutan suara yang adil dapat dilakukan dengan peraturan yang dapat melayani semua golongan pemilih, termasuk pemilih disabilitas yang tidak dapat pergi ke TPS. Strategi pemilu inklusif yang lain yakni pengaturan pemungutan suara yang aman dan nyaman lebih mengedepankan layanan di tempat pemungutan suara di mana semua jenis pemilih dimudahkan dan dapat merasa aman untuk memberikan suaranya di TPS. Strategi yang dilakukan adalah dengan memastikan kondisi bangunan, aksesibilitas, keamanan dan fasilitas yang memadai bagi seluruh calon pemilih termasuk penyandang dengan kecacatan.

Dari telaah yang penulis lakukan, adapun faktor-faktor utama yang menjadi penghambat partisipasi politik penyandang difabel dalam pemilu adalah: pertama, kurangnya sarana dan prasarana sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi dari para penyandang disabilitas; kedua kurangnya sosialisasi yang diberikan; ketiga, tidak adanya pendampingan bagi pemilih penyandang dengan kecacatan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Retno Herningrum Pratiwi, *Partisipasi Politik Pemilih Pemulapenyandang Disabilitas*, Semarang: 25 Maret 2020, hlm. 124

### 2.3. Pemberdayaan Kelompok Disabilitas

Upaya-upaya terkait dengan pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas haruslah ditempatkan dalam posisi yang terhormat. Memasyarakatkan ukuran-ukuran kesempatan kerja antara kelompok penyandang disabilitas dengan kelompok tanpa disabilitas perlu dilakukan. Jika tidak, dapat beresiko mengekalkan relasi opresif terhadap mereka. Peran negara secara optimal perlu ditingkatkan, terutama dalam mengenali hambatan-hambatan yang mencegah penyandang disabilitas dari berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pemberdayaan kelompok disabilitas dengan demikian, haruslah dilakukan dengan memodifikasi lingkungan sehingga hambatan hambatan fisik maupun sosial tersebut terminimalisir. Tantangan selanjutnya adalah dengan melengkapi para penyandang disabilitas dengan keterampilan kerja yang memadai dan relevan dengan kondisi anatomis dan fungsional.

Agar para penyandang disabilitas dapat menentukan sendiri hal-hal yang menurut mereka baik bagi kehidupan pribadi dan sosial mereka, perlu disediakan pendidikan yang memadai sebagai sarana pengembangan kemampuan berfikir sehingga para penyandang disabilitas mampu menimbang kebutuhan-kebutuhan mereka serta menyusun rencana pemenuhan kebutuhannya secara rasional.

Pemberdayaan bagi kelompok penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam bidang kehidupan sosial. Pada saat penyandang disabilitas tidak bergantung pada pihak lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, maka kesempatan bagi pihak-pihak lain tersebut untuk

menjalankan fungsi-fungsi lain yang lebih produktif semakin terbuka. Selain itu, sebagai salah satu kelompok minoritas terbesar, keikutsertaan kelompok penyandang disabilitas dalam berbagai aktivitas produktif akan secara langsung mendorong terjadinya pertumbuhan perekonomian.<sup>19</sup>

Ada juga pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengarahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam suatu organisasi. Kemudian ada yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia (melalui, misalnya, pendidikan dasar dan juga perlindungan kesehatan, dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat) dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata (misal lahan dan akses)<sup>20</sup> Terdapat dua model pendekatan yang selama ini digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat khususnya disabilitas, seperti model medis, menganggap kecacatan sebagai suatu abnormalitas, sehingga orang yang mengalami kecacatan harus dinormalkan, dikoreksi, ditanggulangi dan disembuhkan, sehingga hambatan yang mereka alami di masyarakat dapat diatasi. Kemudian model sosial, disusun berdasarkan pemahaman bahwa penyatuan diri penyandang disabilitas diartikan

---

<sup>19</sup>Sy.Nurul Syobah. *Pemberdayaan Masyarakat Di Kalimantan Timur*. Vol. 15.No. 2 Juli 2018 hlm. 254-255

<sup>20</sup> Isbadi Rukmito Adi. *Intervensi Komunitas Dan Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta.2008

sebagai proses merobohkan rintangan-rintangan dan menjinakkan ranjau ranjau sosial, model ini menekankan aspek perubahan sikap masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang menghambat kemandirian dan pengembangan dirinya.<sup>21</sup>

Menurut beberapa pakar, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan-kekuasaan orang-orang lemah atau tidak beruntung.<sup>22</sup> pemberdayaan masyarakat adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah disabilitas sehingga mereka dapat memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, sosial, seperti memiliki kepercayaan diri dalam menyampaikan aspirasi.<sup>23</sup>

#### **2.4 Partisipasi**

partisipasi merupakan keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keikutsertaan juga berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki atau berinisiatif dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keikutsertaan. Partisipasi ialah keterlibatan seseorang

---

<sup>21</sup> Wijaya Kusuma. Model Pemberdayaan Kelompok Masyarakat. 8 Maret 2018. Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2021. Dari Situs: <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/Model-Pemberdayaan-Kelompok-Masyarakat-Sebagai-Sarana-Untuk-Implementasi-Undang-Undang-No-6-Tahun-2014-Tentang-Desa-Di-Provinsi-Jawa-Timur-Bambang-Suprijadi>

<sup>22</sup> Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Bandung: Ptevika Aditam, 2005. Cet-Ke-1, hlm, 57

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 60

di dalam situasi kelompok sehingga mereka bisa untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya..<sup>24</sup>

kemudian ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan penggunaan masyarakat yang demokratis yaitu: pertama Partisipasi politik, partisipasi politik lebih bergerak untuk mengajak dan memberi kedudukan terhadap wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri. kedua Partisipasi sosial (social participation), partisipasi ditempatkan sengaja keterlibatan masyarakat terutama yang dipandang sebagai beneficiary atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Partisipasi sosial juga dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Ketiga Partisipasi warga menekan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah mengalihkan konsep partisipasi “dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma, kaum tersisi” sampai suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan dan mengambil suatu kebijakan atau suatu keputusan..<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Andi Uceng, *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat*, Vol. 5, Mei 2019, hlm 5

<sup>25</sup> Herman, *Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*, Vol.1 No, 1.2019, hlm 80

## 2.4. Penelitian Terdahulu

Sejauh penulisan proposal penelitian ini, penulis menemukan ada beberapa penelitian penulisan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Daramonna Rewstuida, dengan judul tingkat keterlibatan penyandang disabilitas dalam pilkada kota bandar lampung tahun 2017, skripsi ini membahas tentang tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas dalam pemilukada Kota Lampung, dengan melihat apakah tingkat partisipasi para penyandang disabilitas meningkat atau menurun, berdasarkan hasil penelitian ini terdapat hasil tentang bahwasanya terjadi peningkatan penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2010 dan 2015. Faktor meningkatnya partisipasi politik penyandang disabilitas adalah karena adanya kelengkapan surat suara, tempat pemungutan suara yang dekat, adanya dorongan dari petugas RT untuk mengajak penyandang disabilitas, dan adanya sosialisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi kaum disabilitas dan respon penyandang disabilitas pada 2010 dan 2015 terkait penyelenggaraan pemilukada oleh KPU kota Bandar Lampung.<sup>26</sup>

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Nur Aliyah Zainal pada tahun 2018 dengan judul Daramona Rewstuida . Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa jaminan terhadap hak politik penyandang difabel di Yayasan

---

<sup>26</sup>Daramona Rewstuida, *Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Di Dalam Pilkada , Kota Bandar Lampung, 2017*, Fakultas Ushuluddin, Universitas Negeri Raden Intan, 2017, hlm.67

Yukartuni sudah terpenuhi sehingga warga binaan bisa berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2014. Mereka terlibat dalam kampanye, baik ketika mereka didatangi oleh calon legislatif untuk memperkenalkan visi, misi dan program-programnya atau mereka terlibat dalam kampanye salah satu calon legislatif di tempat lain khususnya bagi warga yang memiliki bakat seperti bernyanyi. Jumlah warga binaan Yukartuni sebanyak 57 orang, 42 orang diantaranya masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 32 orang yang menyalurkan aspirasinya di bilik suara sebanyak 32 orang sedangkan 25 orang tidak menyalurkan aspirasinya atau golput. Hal ini tentunya dikarenakan hambatan-hambatan yang dialami oleh mereka. Ada yang memilih karena faktor ekonomi (politik uang) yang membuatnya ke bilik suara, ada pula karena hambatan teknis misalnya terkait kepemilikan kartu identitas (KTP) di mana mereka berasal dari daerah bukan domisili Kota Bengkulu.<sup>27</sup>

Selanjutnya skripsi dari ST Rafika Abrianti Nurdin pada tahun 2019 dengan judul partisipasi politik masyarakat disabilitas dalam pemilihan wali kota Makassar tahun 2018. Berdasarkan skripsi ini didapatkan hasil bahwa penyandang disabilitas tuna netra, tuna rungu, dan disabilitas lainnya memiliki hak suara yang sama dalam pemilihan walikota Makassar. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat disabilitas akan pentingnya menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan wakikota Makassar dan juga kegiatan organisasinya. Tingkat keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam

---

<sup>27</sup>Nur Aliyah Zainal , *Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014*.Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,UIN Alauddin Makassar, hlm 119.

kegiatan organisasi lingkungan, kemasyarakatan, dan organisasi politik terlihat bahwa mereka lebih banyak pasif dalam menyampaikan pendapat secara langsung, diketahui bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan untuk bisa menyampaikan pendapat karena memiliki hambatan tertentu sehingga menjadi suatu kendala bagi mereka bisa untuk menyampaikan pendapat mereka.<sup>28</sup>



---

<sup>28</sup>ST. Rafika Abrianti Nusdin, *Partisipasi Politik Masyarakat Disabilitas Dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2018*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar 2019. hlm 78

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang penulis lakukan adalah metode kualitatif dan penelitian lapangan (*Field Research*). Terkait dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu “Tingkat Partisipasi dan Upaya Mendorong Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu (Studi Kasus di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)”. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Pendekatan kualitatif naturalistik menunjukkan penelitian secara alamiah, apa adanya. Dalam penelitian ini peneliti diuntut untuk terlibat langsung di lapangan.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kasus yang mengarah kepada pendeskripsian secara rinci mengenai bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kemudian fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana sikap dan partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tahun 2019 di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, sehingga fokus penelitian ini difokuskan kepada bagaimana sikap pemerintah khususnya KIP dalam memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang ada di kota Banda Aceh.

### 3.3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Kecamatan Meuraxa, dimana Kecamatan Meuraxa merupakan daerah yang memiliki penyandang disabilitas yang paling tinggi. Akan tetapi, tingkat partisipasi penyandang disabilitasnya dalam pemilu merupakan yang paling rendah di antara kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Banda Aceh.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara interview (wawancara), yaitu dengan Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteliti.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan berupa tanya jawab kepada informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

#### b. Studi kepustakaan

Studi pustaka (library research), yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya yang berkaitan

dengan Pemilu dan Penyandang Disabilitas di kecamatan Meuraxa kota Banda Aceh.

c. **Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.

### **3.5. Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan, adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

**a. Sumber Primer**

Sumber data Primer adalah sumber data pertama yang di peroleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari KPU, Dinas Sosial dan yayasan penyandang disabilitas mengenai Pemilu, serta wawancara dengan informan.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (textbook) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh

(de hersendee leer), jurnal-jurnal, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal skripsi ini.

### 3.6. Informan Penelitian

NO	INFORMAN	Jabatan
1	Bapak Nanda Ermanda, S.E. M.Si	Kasubag pemilu
2	Triswati	Direktur eksekutif LSM Flower Aceh
3	Herman Fuadi	Kaur Pembangunan
4	Diva Rahaina	Sekretaris gampong
5	Amirul	Masyarakat disabilitas

### 3.7. Analisis Data


#### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik data kualitatif, reduksi data adalah salah satu analisis yang menggolongkan, mengarahkan, dan membuang hal yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil. Dan data yang di reduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

## **b. Penyajian Data**


Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif, penyajian adalah ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan bentuk penyajian data kualitatif, berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafis, jaringan dan bagan.

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.





Mayoritas masyarakat kota Banda Aceh memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pedagang, dan juga bercocok tanam. Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai kota Serambi Mekkah karena Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas merupakan pemeluk agama Islam, meskipun di Kota Banda Aceh juga berkembang agama lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya yang hidup berdampingan dengan muslim. Adapun jumlah masyarakat yang memeluk agama islam adalah sebanyak 222,582 jiwa, protestan sebanyak 717 jiwa, katolik sebanyak 538 jiwa, hindu sebanyak 39 jiwa, dan budha sebanyak, 2755 jiwa.



**Table 4.1**  
**Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan**  
**Kota Banda Aceh Tahun 2019**

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	jumlah
1	Baiturrahman	16413	16135	32,548
2	Kuta Alam	21532	21006	42,538
3	Meuraxa	12003	11526	23,559
4	Syiah Kuala	16158	15980	32,138
5	Leung Bata	12227	12026	24,283
6	Kuta Raja	7166	6847	14,013
7	Banda Raya	12426	12517	24,943
8	Jaya Baru	12971	12647	25,645
9	Ulee Kareng	12987	13119	26,106
<b>Jumlah</b>		<b>123,913</b>	<b>121,866</b>	<b>245,779</b>

**Sumber: Profil Perkembangan Kependudukan Kota Banda Aceh Tahun 2019**

Dari table 4.1 diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Kuta Alam merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang paling besar yaitu sebanyak 42,538 jiwa dengan luas wilayah 1,005 km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling rendah adalah Kecamatan Kuta Raja dengan jumlah penduduk sebesar 14,013 jiwa dengan luas wilayah 521 km<sup>2</sup>.

## 4.2 Profil Kecamatan Meuraxa

Meuraxa adalah salah satu kecamatan yang berada di kota Banda Aceh. Di kecamatan Meuraxa terdapat 16 desa yaitu, Alue Deah Teungoh, Asoe Nanggroe, Baru, Blang, Blang Oi, Cot Lamkueweuh, Deah Baro, Lambung, Lamjabat, Lampaseh, Pie, Punge Jurong, Punge Ujong, Surien, Ulee Lheue. Dari 16 desa yang berada di Kecamatan Merauxa terdapat sekitar 66,108 jiwa, dengan luas wilayah 726,00 Ha. Kecamatan Meuraxa juga merupakan suatu daerah yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak dari semua kecamatan yang ada di kota Banda Aceh. Wilayah kecamatan Meuraxa terletak pada  $5^{\circ}32'30''$  -  $5^{\circ}34'40''$  LU dan  $95^{\circ}16'15''$  -  $95^{\circ}18'20''$ BT. Adapun mata pencaharian masyarakat Meuraxa ialah sebagai petani, nelayan dan juga PNS, namun ada juga masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Kecamatan Meuraxa juga berbatasan langsung dengan kecamatan lain,yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan langsung dengan selat malaka
2. Sebelah selatan berbatasan langsung dengan kecamatan jaya baru
3. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan baiturrahman
4. Sebelah barat berbatasan langsung dengan kecamatan jaya baru



**Gambar 4.3.** Peta wilayah kecamatan Meuraxa

Pada Pemilu tahun 2019 terdapat 497 orang pemilih penyandang disabilitas, di mana pemilih penyandang disabilitas terbanyak berasal dari kecamatan Meuraxa dengan jumlah pemilih 240 pemilih. Dari Kecamatan Baiturrahman terdiri dari 41 orang pemilih, Lhueng Bata 17 orang pemilih, Kuta Alam 45 orang pemilih, Syiah Kuala 13 orang pemilih, Banda Raya 20 orang pemilih, Jaya Baru 35 orang pemilih, dan Kuta Raja sebanyak 26 orang pemilih. Dapat dilihat bahwa kecamatan Meuraxa merupakan daerah yang berada di kota Banda Aceh yang memiliki penyandang disabilitas terbanyak pada tahun 2019, namun pada saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 kecamatan Meuraxa merupakan daerah yang tingkat partisipasi pemilih disabilitasnya paling sedikit. Jika dikonversikan ke dalam persentase hanya sekitar 6,67% orang yang ikut memilih atau sekitar 16 orang. Penyandang disabilitas yang ada di kecamatan Meuraxa terdiri dari, tuna daksa, tuna netra, tuna rungu/wicara, tuna grahita, dan disabilitas lainnya.

### 4.3. Partisipasi Penyandang Disabilitas di Banda Aceh pada Pemilu

Pada tahun 2013, kota Banda Aceh telah dinobatkan sebagai kota inklusif atau kota ramah disabilitas, karena kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia yang telah melihat betapa pentingnya penerapan kota inklusif atau kota ramah disabilitas dalam melakukan pembangunan kota. Kemudian pada tahun 2017 pemerintah kota Banda Aceh telah mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 14 tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan inklusif di beberapa fasilitas publik di kota Banda Aceh, sehingga telah ada upaya yang dilakukan untuk menerapkan desain universal yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti yang terlihat pada beberapa fasilitas publik seperti halte, fasilitas kesehatan, pendidikan dan kantor pemerintah.

Di samping itu, penting pula untuk melihat apakah hak politik bagi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh telah terwujud atau tidak. Berikut ini data yang dapat penulis himpun untuk dapat menunjukkan tingkat partisipasi pemilih dari kelompok disabilitas di Kota Banda Aceh pada Pilkada tahun 2017 dan Pemilu tahun 2019.

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi data pemilih dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas**  
**pada pilkada tahun 2017 di kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Data Pemilih	Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilihnya	Jumlah
1	Baiturahman	15	15	15 orang
2	Banda Raya	0	0	0 orang
3	Jaya Baru	0	0	0 orang
4	Kuta Alam	14	14	14 orang
5	Kuta Raja	5	5	5 orang
6	Leung Bata	0	0	0 orang
7	Meuraxa	2	2	2 orang
8	Syiah Kuala	3	3	3 orang
9	Ulee Kareng	1	1	1 orang
<b>Total</b>		40	40	40 orang (100%)

**Sumber : KIP Kota Banda Aceh**

Dari table 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah daftar pemilih disabilitas pada Pilkada tahun 2017 di kota Banda Aceh hanya sebesar 40 orang. Menurut data KIP kota Banda Aceh dari keseluruhan jumlah penyandang disabilitas tersebut semua penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya pada pilkada tahun 2017 di kota Banda Aceh, sehingga partisipasi pemilih pada saat itu mencapai 100%.

**Table 4.3**  
**Rekapitulasi data pemilih dan partisipasi pemilih penyandang disabilitas**  
**pada Pemilu tahun 2019 di kota Banda Aceh**

No	Kecamatan	Data Pemilih	Penyandang Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilihnya	Tingkat Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas
1	Baiturrahman	41	37	90.24%
2	Lhueng bata	17	15	88.24%
3	Kuta alam	45	28	62.22%
4	Syiah kuala	13	7	53.85%
5	Ule karang	60	34	56.67%
6	Banda raya	20	16	80.00%
7	Jaya baru	35	29	82.86%
8	Kuta raja	26	22	84.62%
9	Meuraxa	240	16	6.67%
<b>JUMLAH</b>		497	204	41.05%

**Sumber : KIP Kota Banda Aceh**

**Tabel 4.4.**  
**Perbandingan Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas di Kota Banda Aceh**  
**pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2019**

No	Jenis pemilihan	Pemilih penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh		Persentase (%)
		Jumlah yang terdaftar dalam DPT	Jumlah yang menggunakan hak pilihnya	
1	Pilkada 2017	40	40	100%
2	Pemilu 2019	497	204	41%

**Sumber: KIP Kota Banda Aceh**

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa terdapat lonjakan jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar sebagai DPT, dari yang sebelumnya berjumlah hanya 40 orang pada Pilkada tahun 2017, menjadi 497 orang pada Pemilu 2019. Adapun pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya pun juga mengalami peningkatan dari yang sebelumnya hanya berjumlah 40 orang menjadi 204 orang.

#### 4.4 Partisipasi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Meuraxa pada Pemilu

Dengan membandingkan antara partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Meuraxa pada Pilkada tahun 2017 dan Pemilu tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel 4.5 di bawah ini, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan partisipasi yang sangat signifikan. Perbaikan sistem pendataan yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh menjadi salah satu alasan yang menyebabkan adanya peningkatan ini.

**Tabel 4.5.**  
**Perbandingan Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas di Kecamatan Meuraxa pada Pilkada 2017 dan Pemilu 2019**

No	Jenis pemilihan	Pemilih penyandang disabilitas di Kecamatan Meuraxa		Persentase (%)
		Jumlah yang terdaftar dalam DPT	Jumlah yang menggunakan hak pilihnya	
1	Pilkada 2017	2	2	100 %
2	Pemilu 2019	240	16	6,67 %

**Sumber: KIP Kota Banda Aceh**

Lebih jauh lagi, jika merujuk kembali pada Tabel 4.3, diperoleh bahwa jumlah penyandang disabilitas terbesar yang terdaftar sebagai DPT pada Pemilu tahun 2019 berasal dari Kecamatan Meuraxa, yakni mencapai 240 orang DPT. Akan tetapi, hal ini berbanding terbalik dengan tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang ada di kecamatan tersebut. Tercatat bahwa jumlah

penyandang disabilitas dari Kecamatan Meuraxa yang menggunakan hak pilihnya merupakan yang paling sedikit dibandingkan kecamatan-kecamatan lainnya, yakni hanya sebesar 6,67 % atau 16 orang dari 240 orang yang terdaftar.

Salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemilu adalah kesadaran masyarakat penyandang disabilitas dan warga lokal yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih termasuk penyandang disabilitas, karena kesuksesan penyelenggaraan pemilu tidak bisa terlepas dari diri sendiri dan merupakan segmen strategis dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.

Menurut Nanda Ermanda selaku kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KIP Kota Banda Aceh, penyebab mengapa hanya sedikit sekali penyandang disabilitas dari Kecamatan Meuraxa yang berpartisipasi pada Pemilu 2019, adalah dikarenakan masih rendahnya kesadaran akan arti penting dari Pemilu bagi kelompok penyandang disabilitas. Di samping itu, dengan adanya sekelompok orang yang masih memandang rendah akan pentingnya Pemilu, semakin mendorong keyakinan kelompok penyandang disabilitas untuk tidak berpartisipasi pada kegiatan politik tersebut. Sebagaimana yang tertangkap dalam wawancara berikut ini:

*“Kalau berbicara kenapa partisipasi disabilitas yang ada di Meuraxa itu rendah, kita tidak bisa menjawabnya. Kita juga sudah melakukan upaya agar pada saat Pemilu berlangsung para penyandang disabilitas bisa ikut memilih. Menurut analisa kita, hal itu terjadi karena disabilitas itu sendiri memang tidak ingin untuk memilih, bisa jadi karena mungkin mereka berpikir tidak ada gunanya mereka ikut memilih, atau bisa jadi*

*karena mereka mendengarkan omongan dari orang-orang lain yang bilang tidak perlu untuk ikut memilih”<sup>29</sup>*

Kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam Pemilu serta dorongan dari orang-orang di sekitar sepertinya memang begitu signifikan dalam memberikan keyakinan kepada seorang penyandang disabilitas untuk mau berpartisipasi dalam kegiatan politik tersebut. Hal ini sebagaimana dikutip dari wawancara dengan Amirul, seorang tunarungu/wicara yang berasal dari Kecamatan Meuraxa:

*“Saya ikut pemilu karena disuruh sama tetangga-tetangga makanya saya ikut memilih. Saya juga dibantu sama keluarga saya, karena kalau tidak dibantu sama keluarga, mungkin saya susah untuk ikut dikarenakan saya tidak mengetahui bagaimana mekanisme pemilihan.”<sup>30</sup>*

Selain pentingnya kesadaran masyarakat disabilitas mengenai pentingnya Pemilu dan dukungan dari masyarakat sekitar, menurut Riswati selaku direktur eksekutif LSM Flower Aceh, fasilitas-fasilitas untuk menunjang partisipasi kelompok ini perlu untuk lebih ditingkatkan sehingga dapat membantu menyelesaikan hambatan-hambatan yang mereka hadapi di lapangan.

*“Kenapa partisipasi disabilitas yang ada di Meuraxa itu kurang, mungkin karena kurangnya kesadaran dari disabilitasnya, karena sekarang kan kebanyakan disabilitas itu malu dengan keadaan mereka, jadi mungkin mereka juga enggan untuk ikut dalam pemilihan, dan bisa jadi juga karena mungkin kurangnya fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara, makanya mereka tidak mau ikut dalam pemilihan. Kan kalau dilihat dari sisi disabilitasnya, masih banyak dari mereka yang susah untuk bergerak ke TPS untuk memberikan hak pilihnya”<sup>31</sup>*

Dilihat dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kesadaran masyarakat difabel, dukungan masyarakat di sekitarnya, serta fasilitas-fasilitas yang mendukung partisipasi mereka sangat diperlukan untuk dapat

---

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Nanda Ermanda Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu 21 Desember 2021

<sup>30</sup> Wawancara Dengan Amirul Masyarakat Penyandang Disabilitas 24 Juni 2022

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Riswati Direktur LSM Flower Aceh 30 Juni 2022

memastikan keterlibatan kelompok ini dalam Pemilu. Penulis kemudian menduga rendahnya tingkat partisipasi kelompok difabel di Kecamatan Meuraxa pada Pemilu 2019, bisa saja disebabkan dari belum terpenuhinya ketiga faktor tersebut secara optimal, sehingga menyebabkan lebih kurang 93% penyandang disabilitas di Kecamatan Meuraxa tidak berpartisipasi dalam pemilihan.

#### **4.5 Upaya Mendorong Partisipasi Kelompok Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019**

Secara khusus, peraturan mengenai penyandang disabilitas terus berkembang di Indonesia dimulai dari lahirnya Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Para penyelenggara Pemilu diharapkan untuk menerapkan sistem pemilihan umum yang ramah terhadap disabilitas, termasuk untuk menyediakan fasilitas-fasilitas ramah disabilitas seperti alat bantu coblos *braille* untuk para penyandang disabilitas tuna netra; serta memberikan pemahaman kepada para penyandang disabilitas seperti tuna daksa, tuna rungu, dan lainnya, bahwa dalam menggunakan hak pilihnya, pemilih penyandang disabilitas dapat atau berhak untuk didampingi oleh keluarga/teman yang ditunjuk oleh pemilih atau anggota KPPS.

Di samping itu untuk para pemilih penyandang disabilitas yang berada di rumah dan dipastikan tidak mampu untuk mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, petugas KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi pemilih penyandang disabilitas tersebut dengan persetujuan para saksi dan/atau pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan pemilih. Selain itu,

penting juga untuk melakukan sosialisasi terhadap para pemilih penyandang disabilitas. Dengan adanya fasilitas-fasilitas serta sosialisasi yang dilakukan kepada para pemilih disabilitas, diharapkan dapat menghilangkan hambatan-hambatan yang dapat mencegah kelompok disabilitas untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu.

#### **4.5.1 Pendataan Daftar Pemilih Penyandang Disabilitas**

Sebagai penyelenggara pemilu, KIP kota Banda Aceh memiliki tanggung jawab agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas di setiap pemilihan dan juga selalu berupaya untuk dapat mewujudkan pemilu inklusif dengan cara memfasilitasi penyandang disabilitas agar dapat menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilu.

Pada saat Pilkada tahun 2017, diketahui bahwa terdapat sebanyak 7.138 penyandang disabilitas di seluruh Provinsi Aceh. Di Kota Banda Aceh sendiri, penyandang disabilitas berjumlah 40 orang yang terdaftar sebagai DPT dan semuanya memberikan hak pilihnya pada saat Pilkada 2017 sehingga angka partisipasi politik penyandang disabilitas yang ada di kota Banda Aceh mencapai 100%.

Jika dibandingkan antara data pemilih penyandang disabilitas pada Pilkada tahun 2017 dengan Pemilu tahun 2019, terdapat peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas yang sangat signifikan di provinsi Aceh. Dari yang sebelumnya berjumlah 7.138 orang pada 2017 menjadi 11,601 orang pada tahun 2019. Demikian pula yang terjadi pada jumlah pemilih penyandang

disabilitas di Kota Banda Aceh, di mana sebelumnya hanya berjumlah 40 orang, meningkat menjadi 497 orang pada tahun 2019.

Nanda Ermanda, selaku Kasubag teknis penyelenggaraan pemilu KIP kota Banda Aceh mengatakan bahwa peningkatan jumlah pemilih penyandang disabilitas pada tahun 2019 tersebut terjadi karena KIP kota Banda Aceh telah berupaya untuk meningkatkan sistem pendataan yang dimiliki. Hal ini dilakukan dengan mendatangi beberapa instansi yang menangani para penyandang disabilitas di kota Banda Aceh seperti, Dinas Sosial kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan kota Banda Aceh, serta rumah sakit jiwa Provinsi Aceh dalam rangka melakukan sinkronisasi data pemilih yang ada di beberapa instansi tersebut dengan data yang dimiliki oleh KIP kota Banda Aceh, sebagaimana dikutip dari hasil wawancara berikut ini:

*“Adanya peningkatan pemilih pada pemilu 2019 itu karena kita lebih serius untuk melakukan pendataan pemilih disabilitas dibandingkan dengan tahun lalu. Kenapa bisa meningkat drastis karena kita sudah bekerja sama dengan lembaga yang merawat disabilitas seperti misalnya rumah sakit, dinas social. Setelah itu kita coba sinkronkan dengan data yang sudah kita punya sebelumnya. Ternyata masih banyak disabilitas yang belum terdata. Oleh karena itu terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya kita hanya mendata disabilitas yang sudah ada datanya di KIP, jadi tahun lalu kita belum datang ke tempat-tempat yang merawat disabilitas”<sup>32</sup>*

Dengan demikian, berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa lonjakan tingkat partisipasi penyandang disabilitas di Kota Banda Aceh yang dapat dilihat dari data yang disajikan tersebut lebih disebabkan oleh adanya perbaikan pada sistem pendataan pemilih tetap disabilitas pada Pemilu tahun 2019

---

<sup>32</sup> Wawancara Dengan Nanda Ermanda Kasubagteknis Penyelenggaraan Pemilu 21 Desember 2021

yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh. Perbaikan data tersebut dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Aceh serta dengan yayasan-yayasan yang berfokus pada disabilitas yang ada di kota Banda Aceh.

#### 4.5.2. Sosialisasi Pemilu

Meningkatnya partisipasi politik penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Meuraxa pada saat Pemilu tahun 2019, salah satunya disebabkan oleh kesiapan KIP Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu. KIP Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai upaya untuk menyukseskan pemilu pada tahun 2019 sehingga terjadi peningkatan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mulai dari mengadakan seminar serta sosialisasi mengenai pentingnya ikut berpartisipasi dalam pemilihan bagi para pemilih penyandang disabilitas.

*“Untuk sosialisasi terhadap penyandang disabilitas kita ada relawan yang akan memberikan sosialisasi terhadap para penyandang disabilitas. Relawannya tersebut juga terbagi menjadi beberapa segmen, seperti golongan basis keluarga, basis pemilih pemula, basis perempuan, basis penyandang disabilitas, basis keagamaan, basis komunitas dan demokrasi, dan basis warganet. Jadi dengan adanya relawan relawan tersebut, kita bisa lebih mudah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya penyandang disabilitas. Jika ditanya dengan cara apa, kita melakukan sosialisasi ke yayasan-yayasan yang menangani para penyandang disabilitas, seperti yayasan Yukartuni misalnya. Jadi kenapa kita bentuk jadi beberapa segmen untuk para relawan, agar semua pesan yang ingin di sampaikan itu sampai kepada para pemilih. Jadi jika ada orang yang tidak datang ke TPS mungkin bisa jadi ada faktor lain yang menyebabkan hal tersebut. Jadi sebenarnya kita sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat,*

*khususnya untuk orang-orang yang punya keterbatasan atau disabilitas”<sup>33</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KIP kota Banda Aceh telah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tanpa terkecuali penyandang disabilitas, dengan cara mendatangi berbagai yayasan yang menangani para penyandang disabilitas. Tak hanya itu, KIP Kota Banda Aceh juga melibatkan relawan-relawan demokrasi yang dibagi dalam beberapa segmen yang khusus bertugas untuk berbagai macam kelompok masyarakat yang ada, termasuk pula untuk kelompok penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, sosialisasi yang dilakukan tersebut sepertinya belum merata di semua tempat. Hal ini sebagaimana penuturan yang disampaikan oleh Herman Fuadi selaku kaur pembangunan yang ada di Gampoeng Pie, salah satu Desa yang ada di Kecamatan Meuraxa.

*“Untuk sosialisasi kepada penyandang disabilitas itu saya rasa ada, akan tetapi kurang maksimal diberikan oleh KIP ataupun penyelenggara pemilu. Apabila sosialisasi yang dimaksud berjalan lancar ataupun maksimal seperti misalnya bagaimana teknis pemilihan, bagaimana kondisi TPS, ataupun ada upaya lain yang diberikan oleh penyelenggara pemilu ataupun KIP, tidak mungkin data disabilitas yang ada di Kecamatan Meuraxa bisa serendah itu, dan mungkin bisa jadi pada saat pemilu berlangsung kebanyakan disabilitas tersebut berada di rumah sakit. Kita juga tidak mengetahui jika ada sosialisasi yang diberikan, apakah sampai di rumah sakit atau bagaimana, karena di Kecamatan Meuraxa terdapat 16 kampung, mungkin bisa jadi sekitar 200 orang berada di rumah sakit yang sedang dirawat, jadi kita juga tidak tahu kalau ada pun sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara. Kita kesulitan juga untuk menyampaikan kepada disabilitasnya, mungkin itu salah satu penyebab kenapa bisa rendah pemilih yang ada di Kecamatan Meuraxa. Jadi intinya karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara, jadi aparaturnya juga tidak dapat mengambil sikap”<sup>34</sup>*

---

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Wawancara Dengan Herman Fuadi Kaur Pembangunan Gampong Pie 23 Juni 2022

Pendapat yang hampir serupa juga disampaikan oleh Diva Raihana selaku sekretaris Gampong Asoe Nanggroe, salah satu Desa yang ada di Kecamatan Meuraxa, bahwa tidak ada sosialisasi yang diberikan oleh KIP Kota Banda Aceh pada saat pemilu pada tahun 2019.

*“Kalau untuk sosialisasi tidak ada diberikan oleh KIP, dan sepertinya tidak pernah ada. Paling info yang diberikan kepada disabilitas bahwa akan ada Pemilu. Paling hanya dari aparat gampong yang memberi tahu, ataupun inisiatif dari warga untuk memberi tahu kepada disabilitas. Kalau akan ada pemilihan Geuchik misalnya, tapi kalo dari KIP tidak ada”<sup>35</sup>*

Hal ini sejalan pula dengan pendapat bapak Amirul salah seorang warga penyandang disabilitas yang ada di kecamatan Meuraxa:

*“Tidak ada sosialisasi yang saya dapatkan dari pemerintah. Saya hanya mendengar dari geuchik jika akan ada pemilihan geuchik, ataupun dari teman-teman kerja saya yang mengatakan jika akan ada pemilihan-pemilihan, dan di berikan surat undangan kerumah”<sup>36</sup>*

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterangan yang berbeda dari pihak KIP Kota Banda Aceh dengan aparat pemerintahan dan masyarakat di Kecamatan Meuraxa mengenai sosialisasi bisa jadi disebabkan belum meratanya sosialisasi yang diberikan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini kecamatan Meuraxa menjadi salah satu kecamatan yang belum mendapatkan paparan informasi melalui sosialisasi dari KIP Kota Banda Aceh. Oleh karena itu tidak mengherankan mengapa tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Meuraxa sangat rendah.

---

<sup>35</sup> Wawancara Dengan Diva Rahina Sekretaris Gampong Asoe Nanggroe 24 Juni 2022

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Masyarakat penyandang Disabilitas 24 Juni 2022

### 4.5.3. Fasilitas Khusus bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik dalam jangka waktu yang cukup lama atau mungkin selamanya, maka dari itu sarana dan prasarana bagi para penyandang disabilitas merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Berdasarkan peraturan Walikota Banda Aceh nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemberian bantuan sosial bagi para penyandang disabilitas tuna netra, anak dengan kecacatan, dan orang dengan kecacatan berat, dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah daerah Kota Banda Aceh untuk menyediakan dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan.

Pada saat Pemilu tahun 2019 di kota Banda Aceh, KIP kota Banda Aceh selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu menyatakan telah memberikan keseluruhan fasilitas untuk para penyandang disabilitas agar dapat mempermudah para penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan. Upaya untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tertentu bagi para penyandang disabilitas telah terdapat dalam panduan KPPS agar dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan pemilihan khususnya untuk para penyandang disabilitas. Adapun hal-hal yang diatur dalam panduan tersebut yakni pengaturan mengenai jarak antar meja dan ukuran pintu masuk maupun keluar, serta berbagai hal lainnya sebagai berikut:

Pemilih tuna netra

- Sentuh pundak atau tanganya saat hendak memulai pembicaraan

- Tawarkan kepadanya apakah membutuhkan pendampingan atau membutuhkan alat bantu

#### Pemilih tuna rungu

- Tepuk bahunya, tatap wajahnya, berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan perlahan agar dia dapat membaca gerak bibir anda dan tidak perlu berteriak
- Berikan kode atau lambaian tangan anda bila saat gilirannya untuk mencoblos tiba

#### Pemilih tuna daksa

- Tawarkan bantuan apa yang dibutuhkan, dan lakukan sesuai petunjuk
- Bagi pengguna kursi roda, untuk melewati tempat yang sulit di jangkau anda dapat membantu untuk mendorong kursi roda tersebut

Di samping itu, menurut pihak KIP kota Banda Aceh, mereka telah memberikan sarana dan prasarana yang cukup sehingga bisa membantu para penyandang disabilitas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Nanda Ermanda selaku Kasubag penyelenggaraan pemilu KIP kota Banda Aceh ketika diwawancarai:

*“Untuk sarana kita sudah memberikan fasilitas yang lengkap seperti yang ada di buku panduan KPPS, seperti tongkat ataupun alat coblos braille. Kita memberikan fasilitas yang lengkap agar disabilitas juga bisa untuk mengikuti Pemilu. Kita juga sudah memberikan akses yang mudah untuk pemilihan, misalnya seperti tempat pencoblosannya tidak dibenarkan terlalu tinggi. Jika misalnya ada disabilitas pada saat hari H sulit untuk hadir karena keterbatasan fisik, dan meminta transportasi, kami tidak bisa memberikan karena itu bukan ranah kami. Kami hanya*

*mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada di TPS. Kita juga tidak mengantarkan surat suara ke rumah, kita hanya mengantarkan surat suara ke rumah sakit, itu juga sepanjang adanya informasi yang kami dapat.”<sup>37</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KIP Kota Banda Aceh telah memberikan sarana dan fasilitas yang mendukung bagi para penyandang disabilitas mulai dari tongkat, alat bantu coblos braille serta Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas. Namun, KIP Kota Banda Aceh tidak menyediakan transportasi bagi para penyandang disabilitas yang kesulitan untuk hadir ke TPS, serta hanya mengantarkan surat suara bagi disabilitas yang sedang dirawat di rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas-fasilitas yang mendukung bagi pemilih penyandang disabilitas, hanya terbatas di area TPS saja.

Akan tetapi, menurut Riswati selaku direktur eksekutif LSM Flower Aceh belum ada upaya dari penyelenggara pemilu untuk bisa memenuhi kebutuhan pemilihan bagi para penyandang disabilitas, termasuk di area TPS seperti dalam wawancaranya:

*“Kalau fasilitas sepertinya belum ada, karena kami sudah melihat di beberapa titik yang ada di Kota Banda Aceh masih belum ada tersedia fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara pemilu kepada para penyandang disabilitas, katakan saja untuk tempat duduk saja masih belum ada dilengkapi oleh penyelenggara. Misalnya untuk disabilitas tuna daksa, kan untuk memilih seharusnya penyelenggara pemilu menyiapkan kursi untuk disabilitas bisa mengantri, dan alat bantu supaya mempermudah disabilitas bisa memilih. Untuk TPS nya juga masih disatukan dengan masyarakat normal, yang mana seharusnya dapat dibedakan, agar disabilitasnya juga nyaman untuk ikut dalam pemilihan. Dan juga di tempat TPS kan bukan hanya disabilitas saja, di situ ada juga lansia, ibu menyusui, seharusnya dibedakan untuk tempat*

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Nanda Ermanda Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu 21 Desember 2021

*pemilihannya. Kita juga belum ada mendapatkan alat bantu berbentuk braille untuk penyandang disabilitas tuna netra”<sup>38</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat terlihat bahwa fasilitas yang menunjang bagi para difabel pun masih sulit ditemukan di berbagai TPS. Oleh karena itu, TPS-TPS yang ada di Kota Banda Aceh pun belum bisa dikatakan ramah disabilitas, sehingga tidak mengherankan mengapa partisipasi pemilih penyandang disabilitas masih sangat kurang.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Diva Raihana selaku sekretaris Gampong Asoe Nanggroe bahwa tidak ada alat bantu yang diberikan oleh penyelenggara pemilu ataupun KIP Kota Banda Aceh, seperti dalam hasil wawancaranya berikut:

*“Selama ini aparat gampong masih belum pernah menerima alat bantu yang diberikan oleh penyelenggara pemilu ataupun KIP, jadi selama ini disabilitas yang ada di Kecamatan Meuraxa ketika pemilihan dibantu oleh masyarakat setempat, ataupun di bantu oleh orang-orang yang ada di TPS saja. Kami juga tidak mengetahui mengapa tidak ada alat bantu yang diberikan oleh penyelenggara. Mungkin alat bantu tersebut ada diberikan oleh pemerintah, mungkin hanya untuk disabilitas yang memang parah, mungkin karena itu makanya tidak ada alat bantu yang diberikan oleh penyelenggara pemilu”<sup>39</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak tersedianya alat bantu di TPS juga turut dialami oleh pemilih penyandang disabilitas di Gampong Asoe Nanggroe, salah satu desa yang ada di Kecamatan Meuraxa. Hal serupa juga disampaikan oleh Herman Fuadi sebagai Kaur Pembangunan di Gampong Pie yang masih merupakan desa yang ada di Kecamatan Meuraxa juga. Ia mengatakan bahwa belum pernah ada alat bantu yang diberikan oleh KIP Kota Banda Aceh, hal ini disampaikan dalam wawancaranya :

---

<sup>38</sup> Wawancara Dengan Riswati direktur Eksekutif LSM Flower Aceh 29 Juni 2022

<sup>39</sup> Wawancara Dengan Diva Rahaina Sekretaris Gampong Asoe Nanggroe 24 Juni 2022

*“Kalau untuk alat bantu tidak ada di berikan baik itu berupa kursi roda, tongkat, atau apapun itu. Karena sepanjang pemilihan belum pernah ada alat bantu yang diberikan oleh penyelenggara. Itu juga bisa menjadi penyebab mengapa bisa rendah pemilihnya, tapi mungkin alat bantu itu cuman di kasih ke yayasan disabilitas saja. Kita sendiri kan juga mengetahui kalau disabilitas juga sebenarnya membutuhkan alat bantu yang bisa mempermudah mereka dalam melakukan pemilihan, apalagi soal pendidikan. Jadi menurut saya, pemerintah ataupun penyelenggara pemilu, masih kurang dalam memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas yang ada untuk mendapatkan fasilitas alat dalam melakukan pemilihan. Mungkin hanya disabilitas yang ada di yayasan saja yang mendapat alat bantu tersebut”<sup>40</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa KIP Kota Banda Aceh masih kurang dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas dalam hal sarana dan prasarana, dari hasil kutipan diatas juga mengatakan mungkin KIP kota Banda Aceh hanya memberikan fasilitas alat bantu bagi disabilitas yang ada di yayasan disabilitas.

#### **4.5.4 Dukungan Masyarakat**

Penyandang disabilitas adalah bagian dari masyarakat yang ada di Indonesia yang mempunyai kedudukan yang sama, kewajiban yang sama, dan juga peran yang sama di hadapan hukum. Maka dari itu diperlukan kebijakan dari pemerintah agar dapat memperhatikan dan juga bisa mewadahi hak penyandang disabilitas dalam kehidupan di masyarakat. Penyandang disabilitas juga mempunyai hak yang sama dalam memberikan aspirasi terhadap negara, oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap hak bagi penyandang disabilitas perlu ditingkatkan sehingga dapat mewujudkan kesamaan hak dan juga kesempatan

---

<sup>40</sup> Wawancara Dengan Herman Fuadi Kaur Pembangunan Gampong Pie 23 Juni 2022

bagi penyandang disabilitas untuk menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun.

Begitu pula dengan penyandang disabilitas yang ikut serta untuk bergabung dalam ranah politik, Mereka juga berhak untuk berkontribusi untuk negara dan juga bangsa. Maka dari itu perlu adanya pengakuan dari masyarakat akan posisi mereka serta peluang untuk bisa ikut serta dalam ranah politik. Penyandang disabilitas juga memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa mengukir prestasi yang gemilang dengan kondisi fisik yang terbatas.

Upaya dari pemerintah untuk bisa melindungi kehidupan bagi penyandang disabilitas sudah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, seperti yang ada di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sebagai pengganti dari undang-undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Demikian pula mengenai posisi kelompok disabilitas di tengah-tengah masyarakat. Telah ada pengakuan dan penerimaan mengenai pentingnya peran mereka bagi pembangunan.

*“Kita melihat disabilitas juga sama seperti masyarakat lain dan apabila disabilitas tersebut memang memiliki pemikiran yang hebat. Tetapi jika kita selalu melihat disabilitas itu dengan sebelah mata, rasanya tidak etis, dan itu juga menunjukkan kalau kita tidak memiliki moral. Kenapa saya mengatakan seperti itu, kan kita juga butuh orang-orang yang hebat untuk bisa membangun daerah kita sendiri, dan bahkan di disini ada disabilitas yang ikut berkontribusi sebagai Tuha Peut. Cuma sekarang sepertinya banyak sekali disabilitas yang tidak ingin untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik, karena mereka malu dengan keadaan mereka. Padahal kita lebih senang dengan orang yang punya pikiran hebat dari pada orang yang normal tapi tidak bisa apa-apa. Kan kita*

*lebih baik memberikan peluang kepada disabilitas tersebut. Hanya saja disabilitas yang ada di Indoensia juga beragam, atau banyak gitu.*<sup>41</sup>

Lebih jauh lagi, memilih dan dipilih merupakan hak bagi setiap manusia, dan apabila ada disabilitas yang ikut dalam ranah politik, hal itu menunjukkan bahwa upaya untuk mewujudkan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas telah dilakukan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ibu Riswati selaku direktur eksekutif LSM Flower aceh seperti dalam hasil pernyataannya berikut :

*“Sangat bagus jika ada disabilitas yang mau ikut bergabung untuk berpolitik. Itu artinya disabilitasnya sadar jika dengan dia ikut ke ranah politik mungkin dia akan bisa untuk melakukan perubahan bagi kaum disabilitas, karena kalau dia berpikir dia tidak ikut untuk berpolitik mungkin semua aspirasi nya tidak akan bisa terselenggarakan oleh pemimpin yang ada. Jadi jika ada disabilitas yang ikut berpartisipasi di ranah politik saya rasa itu sangat bagus. Jadi dia bisa mewakili kelompok disabilitas untuk bisa menyuarakan aspirasi dari disabilitas yang lain.”*<sup>42</sup>

Pendapat yang hampir serupa juga diberikan oleh Diva dalam wawancaranya:

*“Kalo menurut saya pribadi tidak ada masalah untuk disabilitas yang mau ikut dalam berpolitik, kan disabilitas juga punya hak untuk bisa berkontribusi. Kan disabilitas cuman cacat fisik, tetapi tidak dengan pemikiran. Akan lebih bagus jika ada disabilitas yang mau ikut dalam politik, itu artinya kita juga tidak menutup diri bagi kaum disabilitas untuk ikut politik.”*<sup>43</sup>

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah sangat terbuka terhadap partisipasi kelompok disabilitas dalam bidang politik. Meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik, disabilitas juga berhak untuk bisa ikut bergabung dalam ranah politik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pula bahwa

---

<sup>41</sup> Ibid

<sup>42</sup> Wawancara Dengan Riswati Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh 29 Juni 2021

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Diva Rahaina Sekretaris Gampong Asoe Nanggroe 24 Juni 2022

kondisi masyarakat sekitar sebenarnya sudah sangat mendukung dalam mendorong partisipasi kelompok penyandang disabilitas. Hanya saja, faktor-faktor seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya Pemilu, dan keterbatasan fasilitas-fasilitas yang mendukung partisipasi kelompok disabilitas ditengarai menjadi penyebab utama mengapa partisipasi kelompok difabel di Kecamatan Meuraxa masih sangat rendah.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Rendahnya tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Meuraxa disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara merata serta masih minimnya fasilitas yang menunjang partisipasi mereka dalam Pemilu sehingga menyebabkan partisipasi mereka itu rendah.
2. Dalam hal upaya pemenuhan hak politik bagi kaum penyandang disabilitas, kegiatan-kegiatan sosialisasi serta fasilitas-fasilitas yang menunjang masih belum merata diberikan oleh KIP Kota Banda Aceh, di mana masyarakat Kecamatan Meuraxa masih merasakan belum adanya sosialisasi yang diberikan oleh KIP di daerah mereka. Sementara itu, kesadaran masyarakat sekitar di Kecamatan Meuraxa untuk turut mendukung partisipasi kelompok penyandang disabilitas sudah cukup baik, di mana mereka mengakui dan sangat terbuka akan peran penting dan perlunya partisipasi dari kelompok disabilitas bagi pembangunan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran bagi para penyandang disabilitas harus terus dilakukan dengan upaya dari KIP Kota Banda Aceh, baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Serta Perlu dilakukan suatu survey atau kajian mendalam mengenai faktor utama penyebab kesadaran politik penyandang disabilitas yang masih rendah.
2. Bagi KIP Kota Banda Aceh atau penyelenggara pemilu untuk dapat memberikan sosialisasi serta menyediakan fasilitas yang merata di seluruh kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh, terutama di Kecamatan Meuraxa. Pentingnya Kecamatan Meuraxa untuk menjadi sasaran utama pemberian sosialisasi dan penyediaan fasilitas yang menunjang bagi penyandang disabilitas, dikarenakan Kecamatan ini memiliki jumlah pemilih penyandang disabilitas tertinggi dibandingkan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kota Banda Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Jurnal

- Adrianus bawamenewi,implementasi hak politik warga Negara, Vol.13,No.3,juli 2019.
- Daramona Rewstuida, tingkat keterlibatan para penyandang dispabilitas di dalam pemilukada, kota lampung, Unila, 2015
- Dwi Sulisworo, hak azasi manusia, 11 maret 2018.
- Fadli Ramadhanil,Perlindungan Hak Memilih Warga Negara di Pemilu 2019 dan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Penyelenggara Pemilu.september. 2019.
- Internasional IDEA.pedoman standar pemilu internasional untuk meninjau kerangka pemilu global.2001.
- Isbadi Rukmito Adi. Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta.2008
- Jack Donnely, hak asasi manusia, 2003, hlm. 7-21. Juga apa itu hak asasi Taplinger, New York, 1973.
- Muhammad Iman Islami,"Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Melindungi Anak Penyandang Disabilitas" No 2. Juli 2019.
- Muhammad Sadi, hukum hak asasi manusia, Vol.1, No.2. desember 2021.
- Nikita Desvorose Andika Putri,Keadilan electoral bagi pemilih penyandang disabilitas mental.Vol.6.No.2.surabaya 2019.
- PROPEL.Inklusi penyandang disabilitas di dindonesia (Jakarta) Inretnasional labour organization,Jakarta ILO 2013
- Retno Herningrum Pratiwi,partisipasi politik pemilih pemulapenyandang disabilitas, semarang: 25 maret 2020.
- Rispalman. Upaya pemerintah kota banda aceh dalam melindungi anak penyandang disabilitas.Vol.3. No.2.desember 2019.

ST. Rafika Abrianti Nurdin, partisipasi politik masyarakat disabilitas dalam pemilihan walikota Makassar tahun 2018 .Makassar 2019.

Sy.Nurul Syobah.pemberdayaan masyarakat di Kalimantan timur.Vol. 15.No. 2 juli 2018.

Wedarini Kartikasari,Menjamin Pemilu Inklusif.Vol. 2, No,1, September 2017.

Zainal Nur Aliyah , Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif, Makasar, 2014.

### **Sumber peraturan/regulasi**

Republik Indonesia,Peraturan Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2017,Berita Negara Tahun 2017.No.2

Republik Indonesia,Undang undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan undang undang nomor 4 tahun 2004 tentang penyandang cacat.

### **Sumber website**

Ketahui 5 Hak Disabilitas dalam pemilu.Diakses pada tanggal, 10.oktober2021,Dari situs: [https://m.kbr.id/nasional/01-2019/ketahui\\_5\\_hak\\_disabilitas\\_dalam\\_pemilu/98720.html](https://m.kbr.id/nasional/01-2019/ketahui_5_hak_disabilitas_dalam_pemilu/98720.html)

Wujudkan.Banda.Aceh.Kota.Ramah.Disabilitas. Diakses Pada tanggal 13 oktober 2021 pada situs:<https://bandaacehkota.go.id/berita/5648/wujudkan-banda-aceh-kota-ramah-disabilitas-2.html>.

Salahuddin wahid.bangunan public Banda Aceh wajibkan ramah disabilitas. 4 febuari 2016. Di akses pada situs : <https://aceh.antaraneews.com/berita/28715/daerah>

Bambang Supriaji.Model Pemberdayaan Kelompok Masyarakat. 8 maret 2018.Diakses pada tanggal 18 oktober 2021.dari situs: <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/03/model-pemberdayaan-kelompok-masyarakat>

### **Sumber wawancara**

wawancara dengan Nanda Ermanda kasubag Teknis Penyelenggaraan pemilu. Pada tanggal 21 desember 2021

Wawancara dengan Herman Fuadi kaur pembangunan Gampong Pie pada tanggal 23 juni 2022

Wawancara dengan Diva Rahina sekretaris gampong Asoe Nanggroe pada tanggal 24 juni 2022

Wawancara dengan Triswati direktur eksekutif LSM Flower aceh pada tanggal 30 juni 2022

Wawancara dengan masyarakat penyandang disabilita pada tanggal 24 juni 2022



## **LAMPIRAN 1**

### **Draf Pertanyaan Wawancara**

#### **KIP KOTA BANDA ACEH**

1. Apakah ada data partisipasi penyandang disabilitas pada saat pilkada 2017 dan pemilu 2019 ?
2. Apakah ada sosialisasi pemilu yang dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu untuk para penyandang disabilitas ?
3. Apakah ada alat bantu yang diberikan kepada para penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan ?
4. Apa yang meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas pada pemilu 2019 ? karena berdasarkan data 2017 hanya 77 orang yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan ?
5. Apa yang menyebabkan penyandang disabilitas di meuraxa sangat rendah partisipasinya pada saat pemilu ? padahal jumlah disabilitas yang ada di kecamatan meuraxa sangat tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain.


#### **LSM FLOWER ACEH**

1. Apa yang menyebabkan kurangnya partisipasi penyandang disabilitas pada saat pemilu ?
2. Adakah factor tertentu yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu ?
3. Bagaimana anda melihat partisipasi penyandang disabilitas dalam ranah politik ?
4. Apa yang perlu diperhatikan terkait partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu kota banda aceh tahun 2019 ?
5. Kira kira apa yang menyebabkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang di kecamatan meuraxa sangat rendah ?

#### **KECAMATAN MEURAXA**

1. Apakah anda berpartisipasi pada saat pemilu 2019 dan pada saat pilkada 2017 ?
2. Apakah ada sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilu pada saat pemilihan ?
3. Apakah ada alat bantu yang diberikan oleh penyelenggara pemilu pada saat pemilihan ?
4. Apa yang menyebabkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang ada di meuraxa sangat rendah ?
5. Bagaimana anda melihat partisipasi penyandang disabilitas dalam ranah politik ?

LAMPIRAN 2



Wawancara bersama dengan Nanda Ermanda selaku Kasubag Penyelenggaraan pemilu KIP Kota Banda Aceh



Wawancara bersama dengan Riswati Direktur Eksekutif LSM Flower Aceh



Wawancara dengan Herman Fuadi Kaur pembangunan Gampong PIF.



Wawancara dengan Diva Rahaina selaku sekretaris Gampong Asoe Nanggroe



Wawancara dengan Amirul Disabilitas tuna Rungu/wicara

